



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 33/Pdt.G/2010/PTA.Yk.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

TERMOHON ASLI, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan SMEA, tempat kediaman di, Kabupaten Bantul, Yang semula “**TERMOHON**”; sekarang “**PEMBANDING**” ;-

M E L A W A N

JUMPEMOHON ASLI, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, semula “**PEMOHON**” sekarang “**TERBANDING**”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 033/Pdt.G/2010/PA.Btl. tanggal 31 bulan Mei 2010 M, bertepatan dengan tanggal 17 bulan Jumadiltsani Tahun 1431 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor
33/Pdt.G/2010/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk ikror menjatuhkan talak kepada Termohon (TERMOHON ASLI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bantul pada waktu yang akan ditentukan kemudian ;
3. Mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan uang kepada Termohon ;
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 750.000,- ;
 - b. Mut'ah Rp. 250.000,- , -

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi/Termohon sebagian ; -
 - a. Menghukum Tergugat rekonsensi / Pemohon untuk menyerahkan kepada Penggugat rekonsensi / Termohon bahan- bahan yang dipergunakan untuk membangun rumah tinggal bersama di Kabupaten Bantul yang berupa kusen- kusen, kayu- kayu dan genting- genting yang berasal dari keluarga Penggugat rekonsensi/Termohon ;
 - b. Menghukum Tergugat rekonsensi / Pemohon untuk menyerahkan nafkah anak minimal a bulan Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. Menolak dan tidak menerima sebagian lainnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Tergugat rekonsensi/Pemohon

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor
33/Pdt.G/2010/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2010 M, Termohon sekarang Pemanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pemanding, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata- cara yang ditentukan dalam undang- undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan dalam Kompensi, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Agama dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri , oleh karena itu putusan Pengadilan Agama tersebut sepanjang mengenai putusan dalam kompensi harus dikuatkan, namun sekedar nominal pembebanan nafkah iddah dan mut'ah Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan alasan sebagai

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor
33/Pdt.G/2010/PTA.YK



berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan nafkah iddah, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak saja memperhatikan kemampuan Pemohon, tetapi harus juga dipertimbangkan kelayakan dan kepatutan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan rasa keadilan, sehingga sangat pantas apabila kepada Pemohon dibebani membayar nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pembebanan mut'ah harus diperhatikan pengabdian Termohon selaku istri selama 15 (lima belas) tahun mendampingi Pemohon dalam suka dan duka, Termohon bukan termasuk orang yang nusyuz, maka demi rasa keadilan sangat layak apabila Pemohon dibebani membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa amar Putusan angka 1 huruf a tentang kewajiban Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi berupa bahan yang dipergunakan untuk membangun rumah tinggal bersama di Dagen dukuh Sewon Rt.. 08 DesaTimbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul terdiri dari kusen- kusen, kayu- kayu dan genteng yang berasal dari keluarga Penggugat Rekonsensi/Termohon

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor
33/Pdt.G/2010/PTA.YK



Kompensi dipandang terlalu berlebihan, karena Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi tidak pernah menuntut hal tersebut dalam petitumnya, maka berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR jo. Putusan MARI Nomor 1001 /K/Sip//1973 amar putusan Pengadilan Agama tersebut merupakan ultra petitum, oleh karena itu patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan angka 1 huruf b tentang kewajiban Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi dihukum untuk membayar nafkah anak yang bernama Fika Sundari, oleh karena anak tersebut telah berusia 17 tahun dan tidak ditetapkan siapa yang mengasuhnya, lagi pula anak tersebut dapat memilih ikut siapa, meskipun nafkah anak tersebut tetap menjadi kewajiban bapaknya sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, namun tentang pembebanan nafkah anak tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi angka 2, yang berkaitan dengan tuntutan nafkah/biaya hidup Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi selama 17 Tahun sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah), walaupun Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi menyatakan tidak ada kemampuan, namun bukan berarti menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayarnya karena pada dasarnya nafkah lampau yang tidak dibayar menjadi hutang, dan setiap hutang harus diperhitungkan, Majelis sependapat dengan dalil dari kitab 'I'anatut Thalibin halaman 85 yang berbunyi:

فَالنَّفَقَةُ - لَو - الْكُسُوفُ لِجَمِيعٍ - مَا - مَضَى مِنْ
تِلْكَ - الْمُدَّةِ - دِينَ - لَهَا - عَلَيْهِ - لَأَنهَا - اسْتَحَقَّ

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor
33/Pdt.G/2010/PTA.YK



ذلك في ذمته-

“Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi harus dilunasi walaupun sudah lampau waktu” ;

oleh karena itu Pengadilan Tinngi Agama berpendapat Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi harus diwajibkan membayar nafkah madliyah sesuai dengan pengakuannya, yakni selama 3 Tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kelayakan dan sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi, yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi sebesar Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama baik dalam kompensi maupun dalam rekonpensi sudah tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;- **DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding ;-

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor
33/Pdt.G/2010/PTA.YK



MENGADILI

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh
Pembanding dapat diterima ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul
tanggal 31 Mei 2010 M bertepatan dengan tanggal 17
Jumadil Tsani 1431 H Nomor : 033/Pdt.G/2010/PA.Btl yang
dimohonkan Banding ;-

Dan dengan mengadili sendiri :

DALAM KONPENSASI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI)
untuk ikror menjatuhkan talak kepada
Termohon (SUKITERMOHON ASLI) dihadapan
sidang Pengadilan Agama Bantul pada waktu
yang akan ditentukan kemudian ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan uang
kepada Termohon ;
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah Rp. 3.000.000,- , -
(tiga juta rupiah) ;

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon
Konpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi / Pemohon Konpensi untuk
membayar nafkah madliyah kepada Penggugat
Rekonsensi/Terrmohon Konpensi berupa uang sebesar Rp.
9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
3. Tidak menerima selain dan selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Membebaskan kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 20 Romadlon 1431 H dalam sidang musyawarah Majelis Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang terdiri dari Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H.QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH. dan Drs. H.R MANSHUR. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 30 Juli 2010 M Nomor : 33/Pdt.G/2010/PTAYK. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 September 2010 oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Drs. ARWAN ACHMAD. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding. ; - - - - -

Hakim Ketua,

t t d

Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota :

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor
33/Pdt.G/2010/PTA.YK



t t d

Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH.

t t d

Drs. HR. MANSHUR

Panitera Pengganti,

t t d

Drs. ARWAN ACHMAD

Biaya perkara :

Biaya Proses : Rp. 139.000,-

Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)